

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 29 Juni 2024, Publish: 6 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

## Penerapan Hukum Penodaan Agama Indonesia Dalam Kasus Gafatar

Raihanka Vidianta<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [v.raihanka@gmail.com](mailto:v.raihanka@gmail.com)

Corresponding Author: [v.raihanka@gmail.com](mailto:v.raihanka@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The source for the Indonesian blasphemy law is the Presidential Decree No. 1/PNPS/1965 regarding the prevention and/or misuse of religion which also contains Article 156a of the Criminal Code. This law was issued to protect the freedom of religion, that's guaranteed in the Indonesia Constitution of 1945. Recent years have shown the law lacks legal certainty and fails in protecting the freedom of religion as seen in the aftermath of the Alexander Aan case that led to Indonesia receiving backlash from international media. The research is conducted using normative method which analyses books, laws, and other written and non-written sources. As the result of this research, it is found that Indonesia blasphemy law is a product of the past and irrelevant. The ambiguity of the blasphemy law provides loopholes for multiple interpretation that jeopardizes the freedom of religion and freedom of speech and also gives power in determining blasphemous acts to institutions such as religious organization that should have no influence in a criminal proceeding. To guarantee and protect the freedom of religion, there needs to be a clear definition of blasphemy law and blasphemous acts and there must be an evaluation regarding the effectivity of the Indonesia blasphemy law.*

**Keyword:** *Blasphemy Law, Gafatar, Human Rights, Freedom of Religion.*

**Abstrak:** Sumber hukum penodaan agama di Indonesia terdapat dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang didalamnya juga mencantumkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum tersebut memiliki tujuan untuk melindungi kebebasan beragama sebagai salah satu hak yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seiring perkembangan zaman, terlihat kelemahan dalam kepastian hukum yang diberikan hukum penodaan agama serta kegagalannya dalam melindungi kebebasan beragama tersebut, hal ini terlihat jelas setelah kasus Alexander Aan yang membuat media internasional menyorot hukum penodaan agama dan memberikan kritik atas hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisa buku, hukum, serta sumber tertulis maupun tidak tertulis lainnya. Dalam penelitian penerapan hukum penodaan agama dalam kasus Gafatar ditemukan bahwa hukum tersebut adalah produk masa lalu yang sudah tidak lagi relevan. Ambiguitas hukum penodaan agama memberikan celah multi interpretasi yang beresiko

melanggar hak kebebasan berpendapat dan hak kebebasan beragama dan memberikan wewenang penetapan suatu aksi sebagai penodaan agama kepada instansi yang tidak memiliki kewenangan secara hukum seperti organisasi agama. penerapan Pasal 156a KUHP tidak memenuhi syarat dalam Penetapan Presiden. Untuk memberikan perlindungan hak masyarakat, diperlukan definisi jelas atas penodaan agama serta tindakannya dan evaluasi atas efektivitas hukum penodaan agama di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penodaan Agama, Gafatar, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama.

## PENDAHULUAN

Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang dilindungi sebagaimana tertulis dalam Pasal 28E(1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana hak seseorang untuk memilih agama yang mereka anut dilindungi oleh negara. Dalam melindungi hak kebebasan beragama tersebut dapat menyebabkan timbulnya pembatasan atas hak kebebasan beragama orang lain, maka idealnya dalam melindungi hak kebebasan beragama tersebut, implementasi perlindungannya harus menemukan keseimbangan antara melindungi hak seseorang dalam memilih dan beribadah dengan melindungi hak orang lain untuk hal yang sama. Hukum Indonesia tidak memberikan definisi yang jelas atas penodaan agama secara bahasa maupun hukum. Tidak adanya definisi ini dapat menyebabkan kesalahan atau keragaman dalam interpretasi hukum tersebut, contohnya adalah ketidak jelasan apakah tujuan hukum tentang penodaan agama untuk melindungi hak mempraktikkan ibadah agama tersebut atau untuk melindungi agama tersebut. Apabila seseorang menginterpretasikan hukum penodaan agama memiliki fungsi untuk melindungi agama, karena tiap agama menuhankan sosok yang berbeda-beda maka keberadaan agama lain dapat dianggap sebagai penodaan agama.

Menurut Soehino, bentuk kedaulatan tertua adalah kedaulatan berdasarkan ketuhanan pada abad ke 5 sampai 15 yang berkaitan erat dengan perkembangan agama Kristen yang kemudian diorganisir menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai organisasi agama gereja yang dipimpin oleh Paus. Dalam perkembangan teori kedaulatan Tuhan, terdapat dua organisasi yang berkuasa, yang pertama adalah monarki yang dipimpin oleh raja atau ratu, dan teokrasi yang menjelaskan kekuatan tertinggi berada di Tuhan, dalam hal ini melalui Paus sebagai pemimpin tertinggi organisasi agama, dan pada waktu inilah aksi penodaan agama pertama kali diterapkan. Pada tahun 1490, seorang biarawan dan pengkhotbah bernama Giromola Savonarola yang memiliki kekuatan politis yang signifikan di Florence mengecam aksi penodaan agama bukan untuk melindungi hak kebebasan beragama, tapi untuk menghindari amarah atau kemurkaan Tuhan kepada kota tersebut.

Poin penting dalam perkembangan hukum Penodaan Agama terjadi sekitar tahun 1530 dimana pada waktu ini dibentuk tribunal atau pengadilan yudisial khusus di Venesia yang terdiri dari tiga atau empat anggota bergilir yang bertujuan untuk mendengar dan mengadili kasus-kasus terkait penodaan agama demi menghindari amarah Tuhan dan tujuan politik sebagai intervensi agama Vatikan dalam peradilan hukum sekuler karena tribunal tersebut dibentuk oleh Gubernur San Macro dan mereka menghukum aksi-aksi yang dianggap telah menghina Tuhan, Yesus, Maria, atau orang-orang suci lain dan menyebut aksi tersebut sebagai sebuah epidemik. Tribunal atau pengadilan religious tersebut bertahan hingga pembubaran Republik Venesia oleh Napoleon pada tahun 1797, tapi semasa berlakunya, tribunal tersebut terus menyebar luaskan yurisdiksinya dari membela harga diri Tuhan hingga menghukum pelaku yang mereka anggap menyebabkan skandal yang dapat menghina Tuhan atau mengganggu tatanan sosial.

Di Indonesia, bentuk perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai hak yang dijamin dalam UUD 1945 dapat ditemukan dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang didalamnya juga

mencantumkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156a KUHP dan Penpres No. 1/PNPS/1965 keduanya tidak memberikan definisi jelas tentang apa yang dimaksud dengan penodaan agama atau aksi apa yang dianggap sebagai penodaan agama, bahkan dalam Bahasa Indonesia sendiri tidak memberikan definisi “Penodaan Agama”, bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata “Penodaan”. Secara historis, Penpres No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama diterbitkan guna mencegah penyebaran ajaran atau kelompok yang dapat mengancam kondisi negara pada masa tersebut. Menurut pendapat berbeda atau *dissenting opinion* pada tahun 2009 dari hakim Maria Farida Indrati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Penetapan Presiden tersebut adalah sesuatu yang merupakan produk masa lalu, maka Penpres tersebut sudah tidak lagi relevan saat ini, bahkan implementasi Penpres tersebut mengandung banyak kelemahan, terlebih dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Seorang peneliti untuk *Institute for Criminal and Justice Reform* atau ICJR bernama Napitulu bahkan pernah memohonkan penghapusan atas hukum penodaan agama dalam KUHP karena tidak memberikan kepastian hukum, ia bahkan menyebut hukum penodaan agama di Indonesia yakni Pasal 156a sebagai pasal karet, yang mendukung seberapa bermasalahnya hukum penodaan agama di Indonesia.

Hukum Penodaan Agama yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP berbunyi sebagai berikut:

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- 1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- 2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Seperti yang dapat dilihat dalam pasal diatas, pasal tersebut tidak memberikan definisi akan tindakan apa yang disebut sebagai tindakan penodaan agama, kata-kata yang digunakan dalam pasal tersebut memungkinkan adanya multi interpretasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak sejalan dengan tujuan pasal tersebut yang memperlihatkan kelemahan dari hukum penodaan agama di Indonesia. Implementasi pasal yang sebelumnya telah disebut tidak lagi relevan dan tidak jelas ini membuat Indonesia menarik perhatian media internasional atas kontroversi penerapan hukum penodaan agama dan perlindungan HAM di Indonesia, contoh atas hal ini dapat dilihat dari akibat kasus Alexander Aan. Alexander Aan merupakan seorang ateis dipidana menggunakan hukum penodaan agama karena membuat grup di media sosial bernama “Ateis Minang”. Penerapan hukum penodaan agama dalam kasus ini diliput dan menjadi perhatian banyak media internasional yang mengkritik kegagalan Indonesia dalam melindungi kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama sebagai bagian hak asasi manusia yang tidak sedikit adalah media internasional ternama, diantaranya adalah Kasus Alexander Aan diliput oleh berbagai media internasional yang cukup terkenal beberapa diantaranya adalah *The Guardian*, *The Humanist*, *Change.org*, *Center for Inquiry*, dan *Amnesty International*.

Menurut riset yang dilakukan oleh Setara Institute, sampai pada tahun 2017 terdapat 97 kasus terkait penodaan agama, 88 diantaranya adalah kasus penodaan agama terhadap agama Islam, 4 terhadap agama Kristen, 3 terhadap agama Katolik, dan 2 terhadap agama Hindu, dari 97 kasus tersebut juga dijelaskan bahwa 8 kasus tersebut dari sebelum era reformasi, dan 88 kasus muncul setelahnya. Riset oleh Setara Institute juga mengemukakan fakta menarik dimana dalam keseluruhan kasus penodaan agama, mayoritas pelaku nya beragama muslim sejumlah 63 orang, 25 pelaku terafiliasi dengan agama Kristen, Katolik, atau kelompok komunis, dan 9 pelaku terafiliasi dengan agama lain. Hal-hal yang dijelaskan diatas mendukung adanya kebutuhan dan urgensi untuk mengevaluasi hukum penodaan agama di Indonesia, untuk itu artikel ini akan menganalisa penerapan hukum penodaan agama

Indonesia dalam kasus Gafatar dengan tujuan menganalisa efektifitas hukum penodaan agama di Indonesia.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif sebagai metodologi utama yang bertujuan menjelaskan suatu hukum dan penerapannya dengan memberikan analisa atas hukum tersebut dan perkembangan legislatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa hukum dan penerapannya menggunakan artikel, buku, serta sumber lain yang tertulis maupun tidak tertulis atau data survey yang dibuat oleh ahli sebagai sumber sekunder. Penelitian dalam artikel ini juga mengumpulkan data kualitatif karena hukum, implementasinya, dan komentar-komentar akan hal tersebut dianalisa dari kata-kata bukan angka, dan penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pengartian atau pendefinisian secara hati-hati atas kata-kata, perkembangan atas konsep dan variabel, dan mencari hubungan diantaranya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagian Pasal 156a KUHP**

Pasal 156a KUHP sebagai bagian dari hukum penodaan agama di Indonesia dapat ditemukan di Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 yang juga memberikan syarat atas penerapan hukum penodaan agama di Indonesia. Persyaratan atas pemberian sanksi pidana terkait tindakan penodaan agama dapat ditemukan di dua pasal sebelumnya yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Penetapan Presiden tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu 1 keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- 2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 3**

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Untuk dapat menganalisa implementasi penerapan Pasal 156a dalam kasus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), maka sebelumnya perlu pula melakukan analisa terhadap pasal tersebut untuk melihat maksud, arti, batasan, efektifitas, serta baik atau tidaknya penerapan pasal tersebut. Secara keseluruhan Pasal 156a berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- 1) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- 2) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Untuk mendapat analisa yang komprehensif atas Pasal 156a KUHP, maka perlu dilakukan analisa terhadap elemen-elemen dalam Pasal 156a tersebut, pembagian analisa Pasal 156a KUHP dapat dibagi menjadi 6 elemen yaitu:

## 1. Barang Siapa

‘Barang siapa’ sebagaimana digunakan dalam pasal tersebut merujuk pada subjek hukum, dalam pandangan hukum, terdapat dua jenis subjek hukum yang dapat memiliki hak serta kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya “Asas-asas hukum pidana di Indonesia”, dari perspektif hukum pidana, yang menjadi subjek hukum adalah manusia, hal ini dapat dilihat dari perumusan KUHP yang menjadikan kemampuan berpikir ataupun niat sebagai salah satu kondisi atas subjek pidana, begitu pula dari hukuman hukum pidana yakni penjara maupun denda. Meskipun begitu, terdapat pula batasan-batasan pada subjek hukum manusia tersebut seperti kapasitas hukum seseorang yang diatur dalam Pasal 1329 dan 1320 KUHP yang mengatur tentang anak dibawah umur, orang dalam pengampunan, batasan seperti ini dalam hukum pidana dapat ditemukan dalam Bab 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur hal-hal yang menghapuskan, meringankan, maupun memberatkan hukuman. Dalam hukum Indonesia, tindakan pidana cenderung mengkaitkan suatu tindakan pidana dengan aksi atau perbuatan fisik oleh pelaku, akan meskipun tindakan atau akibat tersebut nyatanya dapat dilakukan tanpa melakukan perbuatan secara fisik. Meskipun hukum pidana di Indonesia tidak secara langsung memungkinkan pertanggung jawaban pidana pada subjek hukum berbentuk badan hukum, namun melalui Putusan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Pasal 23(1) dan 23(2) menjelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana pada sebuah badan hukum, manajemen, maupun kepada keduanya badan hukum dan manajemennya.

Atas dasar pengertian subjek hukum di Indonesia dari perspektif hukum pidana, dan berdasarkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2016 tersebut, maka disimpulkan bahwa penggunaan kata barang siapa dalam pasal ini dapat merujuk kepada subjek hukum manusia maupun badan hukum.

## 2. Dengan Sengaja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘sengaja’ berarti “dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan”. Unsur kesengajaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156a KUHP sulit untuk dibuktikan karena sebagaimana disebutkan dalam definisinya dalam KBBI, unsur kesengajaan terdapat dalam diri seseorang berupa tujuan atau maksud sedangkan suatu aksi dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh tiap orang tergantung pada perspektif, latar belakang, dan factor lainnya. Ambiguitas dari unsur kesengajaan atau maksud dalam hukum pidana dijelaskan secara mendalam dalam jurnal berjudul “*Act, Intention, and Motive in the Criminal Law*” yang ditulis oleh Walter Wheeler Cook menyatakan bahwa setiap tindakan criminal wajarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama adalah aksi, dan kedua adalah maksud, tujuan, atau keadaan pikiran atau psikis seseorang saat melakukan tindakan tersebut. Terkait pada elemen kedua tersebut, umumnya perlu dijawab pertanyaan apakah orang yang melakukan tindakan tersebut bermaksud untuk menghasilkan sebagaimana yang terwujud karena perbuatannya tersebut? Apa maksud atau tujuan dari tindakan tersebut? Menurut Walter Wheeler Cook, meskipun kedua pertanyaan tersebut terlihat sederhana, akan tetapi jika didalami akan terlihat jelas bahwa kata tindakan dan maksud memiliki ambiguitas, Dimana dapat diinterpretasikan berbeda oleh orang yang berbeda.

Dalam buku oleh Walter Wheeler Cook tersebut terdapat dua teori yang bertentangan terkait unsur kesengajaan atau maksud. Teori pertama datang dari Justice William Markby yang menyatakan bahwa tujuan atau maksud hanyalah terbatas pada dampak akhir dari perbuatan yang dilakukan seseorang, sedangkan yang lainnya adalah ketidak sengajaan, Justice William Markby menyebutkan:

*“Maka niat adalah sikap atau kondisi pikiran Dimana seorang pelaku perbuatan menginginkan sebuah konsekuensi dari perbuatan tersebut dan menginginkan*



*konsekuensi tersebut sebagai hasil perbuatannya, akan tetapi seorang pelaku perbuatan dapat juga menyadari konsekuensi dari hasil perbuatannya, akan tetapi ia tidak menginginkannya: maka artinya konsekuensi itu tidak diniatkan.”*

Teori kedua umumnya lebih diterima dibandingkan teori Markby dan telah digunakan oleh beberapa ahli dalam hukum pidana yang juga mendukung teori ini seperti Austin, Bentham, dan Salmond. Menurut Bentham teori kedua ini adalah sebagai berikut:

*“sebuah akibat, saat disengaja dapat terjadi persis sebagaimana diniatkan ataupun hanya diniatkan sebagian. Maka suatu dampak dapat dikatakan diniatkan dengan sengaja apabila hal yang diniatkan untuk terjadi tersebut bergantung pada peristiwa yang ada dalam rantai peristiwa yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Sedangkan dampak yang diniatkan sebagian adalah dimana sebuah akibat data dipertimbangkan sebagai sesuatu yang mungkin terjadi akibat suatu perbuatan tersebut, akan tetapi akibat tersebut bukanlah hal yang membuat pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dampak atau peristiwa tersebut, contohnya jika seorang pelaku melihat seorang lelaki mengendarai kuda ke suatu arah, dan ia melihat seorang raja mengendarai kuda ke arah yang berbeda pada waktu yang bersamaan, ia berniat membunuh lelaki tersebut, bukan sang raja, akan tetapi ia juga menyadari bahwa jika ia menembak, kemungkinan tembakannya mengenai dan membunuh sang raja sama besarnya dengan membunuh lelaki tersebut, jika ia lalu melepaskan tembakan tersebut dan membunuh sang raja, maka dalam kasus ini pembunuhan raja tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi hanya sebagian.”*

Berdasarkan teori kedua, maka niat atau kesengajaan tidak hanya akibat yang diinginkan oleh pelaku perbuatan tersebut tetapi teori tersebut juga memasukkan suatu konsekuensi yang walaupun tidak diinginkan oleh pelaku, tetapi dapat diperkirakan olehnya sebagai suatu kesengajaan, meskipun hanya sebagian.

Pendalaman atas unsur kesengajaan juga dilakukan oleh Mudzakkir dalam artikelnya berjudul “Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik” yang merupakan bagian dari buku “Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan” dimana didalamnya ia menganalisa elemen-elemen dalam Pasal 310 terkait pencemaran nama baik yang salah satu elemennya adalah kesengajaan. Dalam artikel yang ia tulis, Mudzakkir pertama menjelaskan bahwa diperlukan dilakukan pembedaan atas kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan kesengajaan atau meniatkan akibat dari perbuatan tersebut yang dalam analisa Mudzakkir terkait pencemaran nama baik, maka harus dibedakan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Selain dua teori tentang kesengajaan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, artikel Mudzakkir juga menjelaskan 3 teori berkaitan dengan penentuan suatu perbuatan disengaja atau tidak yaitu teori gabungan, teori kehendak dan teori pengetahuan yang dia jabarkan sebagai berikut:

*“Menurut teori gabungan, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Menurut Teori Kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Umumnya, orang yang menghendaki sesuatu perbuatan, ia telah mengetahui terlebih dahulu. Dengan demikian teori kehendak secara implisit memuat teori pengetahuan, maka teori kehendak berarti sama dengan teori gabungan. Sedangkan teori Pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku.”*

Selanjutnya Mardzukki juga menyebutkan bahwa untuk menetapkan kesengajaan dan menghindari ambiguitas dapat dilakukan dua batasan, yang pertama pelaku dituntut mengetahui bahwa perbuatannya akan berakibat pada suatu yang dilarang dan kedua tidak perlu adanya pembuktian ataupun menguji pengetahuan pelaku terkait perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Dua batasan terkait pembuktian kesengajaan digunakan karena kesengajaan sulit dibuktikan secara akurat, sehingga cukup dengan melihat Tingkat kecerdasan atau intelektualitas si pelaku pada saat melakukan perbuatan. Berdasarkan tiga teori sebelumnya, teori yang ideal untuk diimplementasikan dalam hukum pidana adalah teori gabungan karena teori tersebut mempertimbangkan pengetahuan atas perbuatan yang dilarang dan pelaku mengkehendaki akibat yang ilegal sebagai motivasi atau pertimbangannya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam lingkup penodaan agama, salah satu kritik pada teori gabungan terletak pada pembuktiannya yang menurut Mudzakkir membuka tiga kemungkinan, yang pertama dimana perbuatannya atau akibat diketahui dan dikehendaki pelaku, kedua dimana perbuatan atau akibatnya diketahui namun tidak dikehendaki pelaku, dan terakhir yang kemungkinannya paling kecil adalah dimana perbuatan dan akibatnya tidak diketahui dan dikehendaki pelaku. Permasalahan pada pembuktian muncul ketika membahas kehendak seseorang yang pada dasarnya merupakan hal yang subjektif dan internal pada diri dan pikiran seseorang yang secara penuh hanya diketahui orang itu sendiri yang bisa saja enggan untuk mengakui hal tersebut sehingga sulit untuk dibuktikan dalam persidangan tanpa adanya manifestasi konkrit atas kehendak tersebut. dalam pembuktian suatu peradilan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hakim dalam kasus pencemaran nama baik Harian Rakyat Merdeka dimana hakim menyebutkan:

*“Menimbang, bahwa kesadaran itu ada pada jiwa seseorang, sehingga untuk membuktikan apakah itu suatu kesadaran kemungkinan atau kesadaran pasti, yang pada umumnya pelaku ingkar, hal ini hanya dapat dibuktikan dari kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi”*

Terkait penerapannya dalam peradilan pidana, Mudzakkir menjelaskan bahwa teori yang paling cocok untuk diterapkan adalah teori pengetahuan sebagai standar minimum dimana kesengajaan dijelaskan sebagai pelaku mengetahui tindakan dan kausalitas tindakan tersebut dengan akibat yang melawan hukum sehingga tidak perlu membuktikan kehendaknya, ia menambahkan “secara moral yuridis teori pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan dan secara praktis mudah untuk diterapkan”.

Dalam pembahasan teori kesengajaan, Mudzakkir selanjutnya juga menjelaskan tentang bentuk dari kesengajaan itu sendiri yang digunakan untuk menentukan hubungan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan tersebut yang dilarang hukum pidana, menurut Mudzakkir terdapat tiga bentuk kesengajaan, yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, kedua kesengajaan sebagai kepastian, dan terakhir kesengajaan sebagai kemungkinan.

Kesengajaan sebagai maksud menurut Mudzakkir adalah bentuk kesengajaan paling sempurna dan sesuai dengan penjelasan teori gabungan, pengetahuan, dan kehendak. Bentuk ini menjelaskan bahwa dalam kesengajaan, akibat melawan hukum adalah akibat langsung yang menjadi niat, tujuan, atau motivasi pelaku melakukan perbuatannya, dan hubungan kausalitasnya diketahui oleh pelaku. Dalam Kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari penuh bahwa untuk mencapai akibat yang diinginkan, mereka harus melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Kesengajaan sebagai kemungkinan merupakan perluasan dari bentuk kesengajaan. kemungkinan yang dimaksud dalam bentuk ini bukan terletak pada niat melanggar hukum pidananya (*criminal intent*), jadi tetap saja niat atau kesengajaan melakukan perbuatannya sudah ada, akan tetapi dalam bentuk kesengajaan ini juga mencakup akibat-akibat dari perbuatan tersebut yang bukan merupakan bagian niat atau maksud awalnya. Pada intinya bentuk kesengajaan sebagai

kemungkinan menjelaskan bahwa atas akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum pelaku yang diluar rencana atau perkiraannya tetap dipertanggung jawabkan oleh pelaku sebagai suatu kesengajaan bukan kelalaian karena dalam kelalaian, perbuatan yang dilakukan tidak mengandung unsur melawan hukum dan tidak ada niat menimbulkan akibat tersebut. Mardzukki juga menamakan teori kesengajaan sebagai kemungkinan sebagai teori “apa boleh buat” yang menurutnya cocok karena “Pelaku dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akibat yang terjadi yang tidak diinginkan atau diperkirakan sebelumnya. Pertanggungjawaban tersebut sebagai konsekuensi yang harus ditanggung terhadap niat jahatnya”.

Dalam kasus pencemaran nama baik Akbar Tandjung yang menyangkut pemimpin redaksi Harian Rakyat Merdeka dalam Nomor Putusan 37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel hakim menyatakan bahwa pengalaman terdakwa di bidang jurnalistik sebagai pimpinan redaksi membuktikan bahwa terdakwa memiliki pengertian atas hal-hal yang pantas diberitakan sehubungan dengan standar jurnanisme, dan karena ada kegagalan terdakwa dalam melakukan tindakan guna mencegah penyebaran gambar berisikan pencemaran nama baik. Hakim juga menyebutkan bahwa berdasarkan pengalamannya di bidang jurnanisme sebagai pimpinan redaksi maka terdakwa dianggap memiliki pengetahuan atas kemungkinan akibat-akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan tersebut. Meskipun terdakwa tidak memiliki niat melanggar hukum pidana (*criminal intent*) akan tetapi dalam teori kesengajaan sebagai kemungkinan unsur niat pelanggaran pidana tersebut tidak harus terpenuhi, berbeda dengan teori kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan sebagai kebutuhan yang mewajibkan terpenuhinya unsur tersebut.

Penerapan kesengajaan sebagai kemungkinan yang diterapkan hakim dalam kasus tersebut tidak sejalan dengan pengertian yang diberikan Mudzakkir, maka penerapan ini harus diperhatikan karena interpretasi kesengajaan sebagai kemungkinan yang mengesampingkan unsur pelanggaran pidana sangatlah berbahaya karena menyamakan kealpaan atau kelalaian dengan tindakan pidana.

### 3. Di Muka Umum.

Menurut KBBI, kata “umum” memiliki arti mengenai seluruhnya, secara menyeluruh, untuk orang banyak, untuk siapa saja, atau orang banyak, maka unsur di muka umum ini memiliki arti bahwa suatu perbuatan dilaksanakan dengan cara yang dapat diakses atau terbuka untuk orang banyak. R. Soesilo, dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, dalam pembahasan unsur ini terkait Pasal 281 terkait pelanggaran kesusilaan, ia menyebutkan bahwa dalam pemenuhan unsur di muka umum maka seseorang harus:

*“a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, di Gedung bioskop, di pasar dsb. Atau*

*b. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu”*

Dalam hal ini definisi pemenuhan unsur di muka umum pada pasal 156a ini adalah dimana perbuatan yang dilakukan harus dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi banyak orang atau perbuatan tersebut dilakukan didepan seseorang yang tidak menghendaki hal tersebut. Dalam buku karya Sianturi, S.H. berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, ia menerjemahkan kata umum sebagai terbuka, yakni perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat didatangi, dilihat, didengar, ataupun disaksikan oleh orang lain baik yang berada di tempat yang sama itu atau pun di tempat lainnya.

Berdasarkan opini-opini yang dibahas dan definisi kamus besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa di muka umum dalam pasal ini berarti perbuatan yang dilarang



tersebut dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi orang lain dengan bebas, atau di tempat yang dapat dilihat, didengar, maupun disaksikan orang lain yang berada di tempat yang sama atau berbeda dengan tempat dilaksanakannya perbuatan tersebut. Kata umum dalam unsur ini tidak berarti jumlah orang yang menyaksikan harus dalam jumlah banyak, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo, bahkan satu orang saja yang menyaksikan perbuatan tersebut diluar kehendaknya sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.

4. Mengeluarkan Perasaan Atau Melakukan Perbuatan.

Kata “mengeluarkan” menurut KBBI berarti “melahirkan perasaan (pendapat dan sebagainya)”, dan perasaan memiliki definisi “rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi (merasai) sesuatu”, maka berdasarkan definisi-definisi tersebut, mengeluarkan perasaan berarti menciptakan perasaan atau opini terhadap sesuatu hal. Mengeluarkan perasaan juga dapat dilakukan dengan menciptakan sesuatu seperti gambar, lukisan, atau dalam bentuk lainnya yang menggambarkan opini tertentu oleh orang yang mengeluarkannya. Hal ini didukung pula dalam kasus Ki Pandji Kusmin tahun 1968 dimana ia menulis cerita pendek berjudul “Langit Kian Mendung” dengan ilustrasi atau gambaran atas sosok Allah, Jibril, dan Muhammad yang merupakan seorang nabi yang telah pensiun yang merasa bosan di surga yang kemudian memilih untuk mengunjungi bumi dan terkejut akan korupsi yang ada di bumi. karya tersebut mendapat kritik dan respon negatif yang berujung pada penarikan kembali produk tersebut, dalam kasus ini Hans Bague Jassin selaku pemimpin redaksi Majalah Sastra menjunjung tinggi kode etik jurnanisme dan menolak untuk memberitahukan identitas asli dari Ki Pandji Kusmin, kemudian hakim memvonis Jassin satu tahun penjara dan masa percobaan selama dua bulan.

Bagian lain dari unsur ini, yakni melakukan perbuatan dimana menurut KBBI kata melakukan berarti mengerjakan (menjalankan atau sebagainya), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dan sebagainya), melaksanakan, mempraktikkan, atau menunaikan dan perbuatan berarti sesuatu yang diperbuat (dilakukan) atau suatu tindakan, maka melakukan perbuatan berarti mengerjakan, menjalankan, atau mengadakan suatu tindakan. Unsur ini sebagaimana dijelaskan diatas terdiri atas dua unsur yang sifatnya alternatif yang dilihat dari penggunaan kata “atau” yang berarti untuk memenuhi unsur ini hanya memerlukan salah satu diantara mengeluarkan perasaan dalam bentuk suara, kalimat, gambar, atau bentuk lainnya atau melakukan tindakan tertentu.

5. Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan, Atau Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia.

Unsur ini juga bersifat alternatif dimana untuk memenuhi unsur ini, maka suatu perbuatan atau hasil ekspresi menghasilkan salah satu dari sifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Elemen ini tertulis dalam poin a Pasal 165a KUHP dan merujuk pada pikiran atau perasaan yang dihasilkan dalam diri orang lain sebagai akibat dari perbuatan atau produk mengeluarkan perasaan pelaku. Permusuhan dalam KBBI berarti perihal permusuhan atau perseteruan, yang berarti perbuatan atau hasil ekspresi yang dilarang dalam Pasal 156a ini adalah yang menghasilkan perasaan perseteruan dalam diri seseorang kepada sesuatu hal, orang, atau kelompok.

Penyalahgunaan menurut KBBI memiliki arti proses, cara, perbuatan yang menyalahgunakan atau penyelewengan, maka alternatif ini berarti sifat yang dihasilkan adalah bentuk penyelewengan atas suatu agama atau proses, cara, atau perbuatan agama yang bukan semestinya. Penggunaan kaya penyalahgunaan dalam pasal ini sejalan dengan isi Penpres Nomor 1/PNPS/1985 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dimana disebutkan dalam Poin a pertimbangan pengadaaan Penpres tersebut adalah

“...perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama.”

Alternatif terakhir dari unsur ini ialah penodaan yang berasal dari kata noda yang menurut KBBI berarti noktah (yang menyebabkan kotor), bercak, aib, cela, atau cacat, maka kata penodaan dapat disimpulkan sebagai membuat suatu agama menjadi kotor, tercela, atau cacat. Unsur ini membahas konsekuensi atau akibat dari penodaan agama pada Pasal 156a KUHP yakni menciptakan sifat permusuhan kepada orang atau kelompok lain, penyelewengan atas prosedur atau aturan agama, atau berakibat pada ternoda, cacat, atau tercelanya suatu agama. Dikarenakan sifatnya yang alternatif maka untuk memenuhi unsur ini, perbuatan tersebut hanya perlu mengakibatkan salah satu dari tiga alternatif sebagaimana dibahas terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

6. Dengan Maksud Agar Supaya Orang Tidak Menganut Agama Apa Pun Juga Yang Bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur ini mengatur akibat yang menjadi niat atau maksud dari pelaku, yakni pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mengakibatkan seseorang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang maha esa. Unsur ini memiliki kesamaan dengan pembahasan pada unsur kesengajaan dimana maksud dari perbuatan seseorang adalah proses pikiran internal seseorang yang sulit dibuktikan, terlebih lagi unsur ini mengaitkan maksud dalam diri pelaku dengan akibat yang terjadi dalam diri orang lain yang menghasilkan perbuatan tidak menganut agama apapun.

Jika dalam persidangan seseorang terbukti memenuhi segala unsur yang telah dibahas sebelumnya, maka pelaku tersebut dapat dihukum dengan penjara maksimal 5 (lima) tahun sebagaimana tertera dalam Pasal 156a KUHP. Penjara adalah salah satu bentuk hukuman yang diterapkan dalam Hukum Pidana Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pasal 10 KUHP yang merinci hukuman utama dan tambahan atas suatu tindakan pidana.

Dalam penerapan Pasal 156a, perlu pula merujuk kepada Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 yang merupakan sumber hukum penodaan agama di Indonesia, bahkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berasal dari Pasal 4 Penetapan Presiden tersebut yang memasukkan Pasal 156a kedalam KUHP. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya terdapat persyaratan dalam penerapan Pasal 156a KUHP didalam Penetapan Presiden yakni pada Pasal 2 dan Pasal 3. Menurut Pasal 2 Penetapan Presiden tersebut kegiatan penyalahgunaan atau penodaan agama berakibat pada penerbitan perintah dan peringatan berat dari Menteri Agama untuk menghentikan kegiatan atau pelanggaran tersebut, jika kegiatan tetap dilakukan oleh kelompok atau organisasi tersebut, maka dapat dibubarkan oleh Presiden. Pasal 3 dari Penetapan Presiden terkait pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama lebih lanjut menjelaskan secara tegas bahwa hukuman penjara atas pelanggaran atas Penetapan Presiden tersebut hanya dapat diberikan setelah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 yaitu perintah dan peringatan dari Menteri agama dan/atau pembubaran oleh Presiden.

### Kasus Gafatar

Gerakan Fajar Nusantara, atau disingkat Gafatar adalah sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq yang mengakui dirinya sebagai seorang nabi atau mesias dan mengajarkan sebuah ajaran yang bersumber dari gabungan ajaran Al-Qur'an, Alkitab Injir, dan Yahudi. Organisasi ini sifatnya tidak terdaftar, akan tetapi juga bukan merupakan salah satu organisasi yang dilarang, tidak adanya larangan dari pemerintah dan tidak pula terbuktinya Gafatar melakukan tindakan pidana sehingga menurut ketentuan sebagaimana

terdapat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Peninjauan Kembali atas Undang-Undang 17 tahun 2003 tidak dapat dibubarkan secara paksa.

Diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Gafatar dan anggota-anggotanya bermula di Aceh dimana Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengeluarkan fatwa yang secara tegas menyebutkan bahwa ajaran Gafatar adalah menyesatkan. Fatwa MPU itulah yang berujung pada 6 anggota Gafatar menjadi terdakwa dalam peradilan pidana dengan dakwaan penodaan agama dan tentangan kuat dari masyarakat aceh terhadap Gafatar. Fatwa MPU tersebut juga menjadi salah satu landasan atas pencabutan Surat Keterangan Terdaftar group regional Gafatar yang sedang dimohonkan kepada pemerintah Aceh dan daerah lainnya yang kemudian juga disusul dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sejalan dengan MPU, menegaskan bahwa Gafatar adalah aliran yang sesat.

Pada tanggal 1 Februari 2017, dalam persidangan 3 mantan anggota Gafatar, Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., selaku saksi ahli dalam bidang hukum pidana menjelaskan penerapan dari Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 dalam persidangan tersebut menjelaskan sebagai berikut:

*“Norma yang terkandung pada Pasal 4 juga terikat dengan norma pada Pasal 3 (UU 1/PNPS/1965), sehingga sudah seharusnya sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4, terlebih dahulu harus ada tindakan dari Menteri Agama bersama Menteri/Jaksa Agung dan Mendagri atau oleh Presiden,”*

Selanjutnya, dalam persidangan yang sama, terdakwa memberikan pertanyaan terkait sifat Pasal 156a KUHP yang juga tercantum didalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 apakah poin-poin pada pasal tersebut dapat diterapkan secara alternatif. Atas hal ini saksi ahli memberikan jawaban bahwa:

*“Pasal 156a huruf a dan b merupakan satu kesatuan, dan tidak dapat dilihat secara sendiri-sendiri. Hal ini dapat dicermati dari susunan tata bahasa serta rumusan pasal tersebut, dimana huruf a mengatur soal perbuatan, dan huruf b mengenai kesalahannya, ketidakterpisahan ini juga terlihat dari dipergunakannya tanda baca titik koma pada bagian akhir huruf a.”*

Penjelasan oleh saksi ahli sebagaimana disebutkan diatas selaras dengan penggunaan tanda baca titik koma yang dijelaskan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang menjelaskan bahwa titik koma memiliki 3 fungsi. PUEBI menjelaskan bahwa titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara yang satu dari kalimat setara lainnya dalam kalimat majemuk, sebagai akhir dari perincian yang berupa klausa, atau sebagai tanda baca untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Atas kesaksian saksi ahli tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menjelaskan bahwa dalam pola piker yang logis dan teratur maka poin a dan poin b tidak dapat diterapkan secara terpisah. Berdasarkan definisi dari PUEBI dan kesaksian ahli dalam persidangan 3 mantan anggota Gafatar tersebut, maka poin a dan poin b dalam Pasal 156a bukan bersifat alternatif, tetapi masing-masingnya merupakan klausa yang harus terpenuhi untuk memenuhi dakwaan dengan pasal tersebut. Pada penerapan nyata Pasal 156a di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebutkan bahwa nyatanya poin a dan poin b tersebut yang seharusnya diterapkan secara kumulatif secara mayoritas dan umum tidak diterapkan dengan benar karena umumnya diterapkan secara alternatif.

Pada tanggal 7 Maret 2017, 3 mantan anggota Gafatar dijatuhi hukuman penjara Ahmad Mushaddeq dan Mahful Muis Tumanurung dijatuhi penjara selama 5 tahun sedangkan Andri mendapat hukuman 3 tahun penjara karena terbukti “bersalah karena melakukan tindak kejahatan dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang menyebabkan penodaan salah satu agama yang diakui di Indonesia.” Penjatuhan hukuman pidana tersebut tidak sejalan dengan aturan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 yang

mensyaratkan sebuah organisasi harus terlebih dahulu dilarang oleh pemerintah untuk dijatuhi hukuman pidana.

## KESIMPULAN

Pada kasus Gafatar hukuman pidana atas penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dijatuhkan kepada 3 mantan anggota Gafatar tersebut tanpa mengikuti prosedur sebagaimana tercantum dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 yakni sebelum memberikan hukuman pidana, harus ada pula larangan atau pembubaran dari Menteri Agama. Prosedur tersebut diterapkan untuk menjaga agar penerapan Pasal 156a KUHP tidak digunakan secara semena-mena dan objektif dalam menentukan tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan atau penodaan agama, sehingga jika seseorang melakukan sesuatu yang ia tidak maksudkan untuk menyalahgunakan atau menodai agama akan tetapi dirasa sebagai tindakan yang menyalahgunakan atau menodai agama, akan terlebih dahulu diberitahukan dan diperintahkan untuk berhenti oleh pemerintah sebelum menjatuhkan sanksi pidana secara subjektif. Tidak sesuainya penerapan tersebut menunjukkan ketidaktahuan atau ketidakjelasan pasal tersebut dan kurangnya pengetahuan masyarakat termasuk penegak hukum hingga hakim atas pasal tersebut.

Diluar prosedur, penerapan Pasal 156a KUHP juga tidak sempurna, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terkait poin a dan poin b sebelumnya, baik menurut saksi ahli dalam persidangan, penjelasan PUEBI, dan opini Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menjelaskan bahwa kedua poin harus diterapkan secara kumulatif, tidak bisa secara alternatif, sedangkan pada kenyataannya sebagaimana dalam kasus Gafatar, umumnya Pasal 156a KUHP diterapkan secara alternatif. Berkurangnya klausul atau unsur yang harus terpenuhi dalam penerapan pasal tersebut membuat penerapan pasal tersebut lebih luas dari yang dimaksudkan dan mencakup lebih banyak tindakan yang dapat dilihat secara subjektif.

Terlebih lagi, kasus Gafatar memperlihatkan secara jelas kekurangan Pasal 156a KUHP yakni ambiguitas pasal tersebut yang tidak menjelaskan secara rinci tindakan apa yang dapat memenuhi unsur tersebut, bahkan tidak memberikan penjelasan atau definisi atas penodaan agama, kekosongan ini menjadi ruang yang memungkinkan multi interpretasi secara subjektif atas apa yang dimaksud sebagai penodaan agama. Dalam kasus ini, pengisian kekosongan ini dapat dilihat dari dikeluarkannya fatwa MPU dan MUI terkait Gafatar yang dianggap menyesatkan dan menodai agama yang kemudian digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan. Dalam kasus ini kekosongan dan ketidakjelasan pasal tersebut memberikan kekuatan pada MPU dan MUI yang bukan lembaga pemerintahan untuk menentukan tindakan apa saja yang dianggap sebagai penodaan agama dan siapa saja yang melanggar hal tersebut. Hal ini dapat dicegah dengan memformulasi Pasal 156a KUHP lebih jelas, memberikan definisi pada penodaan agama secara hukum, dan menunjuk lembaga yang objektif jika perlu untuk menentukan penodaan agama, bukan lembaga sosial atau organisasi religius yang patut dipertanyakan objektivitasnya. Hal ini menjadi penting mengingat sifat Pasal 156a yang dianggap seperti 'Pasal Karet' ini tidak memberikan kepastian hukum sehingga perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah dalam UUD 1945 yang menjadi tanggung jawab pemerintah tidak terlindungi dengan baik.

## REFERENSI

- Bulger, Matthew. "Story of Alexander Aan: An Indonesian Atheist Fears for His Life" <https://thehumanist.com/news/international/the-story-of-alexander-aan-an-indonesian-atheist-fears-for-his-life> accessed in 23 June 2020
- Constitutional Court Decision No. 140/PUU-VII/2009
- Cook, Walter W. "Act, Intention, and Motive in the Criminal Law", *The Yale Law Journal Company*, Vol. 2, No. 8, 1917, p. 646
- Court Decision No. 37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel, Unofficial translation

- Erdianto, Kristian. “Dianggap Pasal Karet, Pasal soal Penodaan Agama dalam RKUHP Diminta Dihapus” <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/21453551/dianggap-pasal-karet-pasal-soal-penodaan-agama-dalam-rkuhp-diminta-dihapus> accessed in 22 June 2020
- Gunadha, Reza. “Geger Penistaan Agama, dari Ki Pandji Kusmin Hingga Ahok” <https://www.suara.com/news/2017/05/14/071500/geger-penistaan-agama-dari-ki-pandji-kusmin-hingga-ahok> accessed in 20 July 2020
- Indonesia Constitution of 1945
- Indonesia Criminal Code
- Indonesia Criminal Law
- Indonesia Criminal Law
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Melakukan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melakukan> accessed in 27 July 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Mengeluarkan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengeluarkan> accessed in 27 July 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Noda”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/noda> accessed in 27 July 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Penyalahgunaan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> accessed in 27 July 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Permusuhan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/permusuhan> accessed in 18 July 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Sengaja”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengaja> accessed in 27 July 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Umum”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/umum> accessed in 27 July 2020
- Kosyi. “Ahli Hukum Pidana: Pasal 156a KUHP Huruf A dan B Tidak Dapat Dipisahkan Penerapannya”, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ahli-hukum-pidana-pasal-156a-kuhp-hurufdan-b-tidak-dapat-dipisahkan-penerapannya/> accessed in 20 July 2020
- Kresna, Mawa. “Memenjarakan Gafatar”, <https://tirto.id/memenjarakan-gafatar-ckkq> accessed in 19 July 2020
- Kuwado, Fabian J. “Jejak Organisasi Gafatar di Indonesia..”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/13/17295801/Jejak.Organisasi.Gafatar.di.Indonesia> accessed in 19 July 2020
- McConville, Mike and Chui, Wing Hong. (2007). *Research Methods for Law*. Edinburgh University Press, Edinburgh. p.16;
- Meliala, Nefa C. “Ketidakjelasan Kriteria Penodaan Agama dalam Pasal 156 huruf a KUHP: Quo Vadis Lex Certa?”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b90b2ec6e2bf/ketidakjelasan-kriteria-penodaan-agama-dalam-pasal-156-huruf-a-kuhp--quo-vadis-lex-certa-oleh--nefa-claudia-meliala/> accessed on 16 July 2020
- Mudzakkir. “Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik”. Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edition 3, 2004. p. 10
- Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. “Tanda Titik Koma”, <https://puebi.readthedocs.io/en/latest/tanda-baca/tanda-titik-koma/> accessed in 20 July 2020
- Presidential Decree No. 1/PNPS/1965 regarding The Prevention of Misuse and/or Blasphemy of Religion, Unofficial Translation
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. p. 59



- Putsanra, Dipna V. “Setara: Jumlah Kasus Penistaan Agama Membengkak Usai Reformasi” <https://tirto.id/setara-jumlah-kasus-penistaan-agama-membengkak-usai-reformasi-c1J6> accessed in 20 July 2020
- Rizki, Mochamad J. “Metamorfosis Badan Hukum Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia> accessed on 17 July 2020
- Sianturi, S.R., 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Liberty, Yogyakarta. p. 152
- Soesilo, R. 1991. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor. pp. 204 – 205
- Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 regarding the Procedure of Handling Crime committed by Corporation , Unofficial translation
- Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 regarding the Procedure of Handling Crime committed by Corporation , Unofficial translation
- Walliman, Nicholas. (2011). *Research Methods: The Basics*. Routledge, Abingdon. p.69
- Wolff, Larry. “Blasphemy Laws: A History “, [https://www.huffpost.com/entry/blasphemy-laws\\_b\\_1920157](https://www.huffpost.com/entry/blasphemy-laws_b_1920157) accessed on 15 July 2020
- Yulika, Nila Chrisna. “5 Fakta Gafatar yang Penting Diketahui”, <https://www.liputan6.com/news/read/2416885/5-fakta-gafatar-yang-penting-diketahui> accessed in 19 July 2020